



# Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat

Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Eddy Mangopo Angi

# **Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat**

Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Eddy Mangopo Angi

### **Tentang Penulis**

Penulis adalah Fasilitator Pengelolaan Sumberdaya dan Monitoring Program Rotan Yayasan Sistem Hutan Kerakyatan (YSHK) Kalimantan Timur kerjasama dengan *European Commission* (EU) dan *Multistakeholder Forest Partnership-Department for International Development* (MFP-DfID). Sebelumnya menjadi staf peneliti Yayasan Biosfer Manusia (BIOMA) Samarinda (1998-2004) bidang social forestry dan ethnobotany. Pernah bekerja juga sebagai pimpinan Redaksi Media untuk Lingkungan (Media ULIN) kerjasama dengan SKH Kaltim Post dan SKH Tribun Kaltim (2003-2004). Sejak tahun 1998 beliau banyak melakukan penelitian dan sebagai fasilitator kampung untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan.

Foto sampul oleh Edmond Dounias, Petrus Gunarso and Charlie Pye-Smith

© 2005 oleh Center for International Forestry Research  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Diterbitkan tahun 2005  
Dicetak oleh SUBUR Printing

ISBN 979-24-4608-7

Diterbitkan oleh  
**Center for International Forestry Research**  
Alamat pos: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia  
Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,  
Bogor Barat 16680, Indonesia  
Tel. : +62 (251) 622622  
Fax. : +62 (251) 622100  
E-mail: [cifor@cgiar.org](mailto:cifor@cgiar.org)  
Situs: <http://www.cifor.cgiar.org>

# Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Abstrak	vi
Kegiatan Konservasi: Antara Kewenangan Pusat, Daerah dan Masyarakat	1
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kabupaten Kutai Barat	4
Konservasi dalam Kebijakan Kehutanan Masyarakat	5
Pengelolaan Konservasi oleh Masyarakat Tradisional	6
Hubungan Kebijakan Konservasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat	8
Hubungan Kebijakan Konservasi Pemerintah Pusat dan Daerah	9
Mekanisme Konsultasi Publik	10
Kesimpulan	10
Catatan kaki	11
Lampiran 1. Daftar Responden	12
Daftar Pustaka	13

# Kata Pengantar

Kegiatan penelitian tentang kebijakan pemerintah pusat di bidang konservasi dari perspektif daerah dan masyarakat: Studi kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran daerah dapat melengkapi peran pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mencoba menganalisis peraturan yang ada kemudian peraturan tersebut diperbandingkan dengan peraturan di tingkat daerah yang mendukungnya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya inisiatif di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan kegiatan konservasi untuk mendukung konservasi di tingkat pusat. Bentuk inisiatif tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Kehutanan Masyarakat (KhM) yang salah satu isinya memuat tentang kegiatan konservasi lokal. Kegiatan konservasi lokal dalam praktek lapangannya belum dilaksanakan sepenuhnya mengingat masyarakat masih berorientasi penuh kepada kegiatan produksi kayu yang mendapatkan uang lebih cepat dan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan konservasi di tingkat nasional dalam upaya untuk meningkatkan peran konservasi dalam skala nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian ini didanai dari Program Hibah Penulisan untuk Para Profesional yang diselenggarakan oleh CIFOR dan Ford Foundation-Indonesia dengan tema Desentralisasi, Hutan dan Masyarakat: Mendukung Reformasi Kehutanan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan kehutanan sekarang ini. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan pada kegiatan ini dan diharapkan masukan dan kritikan bagi penyempurnaannya.

Akhirnya saya berharap agar tulisan ini memberikan wawasan dan pencerahan baru bagi perkembangan konservasi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah dan masyarakat.

Samarinda, Juni 2005  
Eddy Mangopo Angi

# Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan penelitian ini. Terutama sekali kepada: Eva Wollenberg dan Moira Mulyono (CIFOR) selaku pelaksana dan penanggung jawab kegiatan penulisan, Ujjwal Pradhan (Ford Foundation) atas bantuan informasi dan dukungannya, Ary Yassir Pilipus, (Dinas Kehutanan Kutai Barat), Sugeng Rahardjo dan Aziz Khan (NRM Jakarta), Didi Wurjanto (CI Indonesia), Edi Purwanto (WCS Indonesia), Petrus Gunarso (CIFOR), Lengket Tadius (Kampung Temula), Markus Mido (Kampung Dempar), Alwimidin (Kampung Sekolaq Darat) selaku narasumber, Mustofa Agung Sardjono, (Center for Social Forestry), Ida Aju Pradnja Resosudarmo (CIFOR), atas bantuan mereview kembali tulisan ini. Tak lupa juga kepada Charlotte Soeria dan Dina Hubudin (CIFOR), atas bantuan informasinya. Akhir penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan penelitian ini.

# Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, sejauh mana peran daerah dapat melengkapi peran pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Untuk mencapai tujuan tersebut peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang ada dianalisis kemudian diperbandingkan dengan peraturan di tingkat daerah yang mengatur kawasan konservasi di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya inisiatif di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kutai Barat untuk mendukung kegiatan konservasi di tingkat pusat. Inisiatif tersebut di tuangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang Kehutanan Masyarakat (KhM) yang salah satu bagiannya memuat tentang kegiatan konservasi lokal.

Dalam praktek dilapangannya kegiatan konservasi lokal belum berjalan sepenuhnya, dikarenakan masih adanya orientasi kegiatan masyarakat pada nilai-nilai produksi pada kayu. Produksi kayu merupakan pendapatan uang yang lebih cepat dan menguntungkan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kedepannya peraturan konservasi lokal ini dapat memberikan kontribusi terhadap peraturan di atasnya terutama dalam pengelolaan kawasan konservasi di tingkat lokal.

Kata kunci: konservasi, desentralisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat

# Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat

Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Eddy Mangopo Angi

Sejak implementasi otonomi daerah (2001), persoalan utama yang dihadapi dalam pengembangan kawasan konservasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan pusat dan daerah. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kewenangan konservasi masih ada di tangan pemerintah pusat, padahal ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang belum terakomodir oleh peraturan pusat.

Potensi peran daerah perlu lebih dipahami, karena secara *de facto* kawasan-kawasan yang ditetapkan dengan fungsi konservasi (dan juga fungsi lainnya seperti produksi dan lindung) berada di wilayah administratif daerah. Orang di tingkat daerah sangat memahami kondisi aktual dan kebutuhan bagi pengelolaan yang terbaik. Di samping itu, karena kawasan konservasi merupakan bagian integral dari ke ruang daerah, maka pengelolaan terbaik juga menjadi sangat terkait dengan kepentingan pembangunan daerah. Apalagi penetapan-penetapan suatu kawasan konservasi di masa lalu seringkali tidak disertai dengan data dan informasi yang memadai. Dalam kondisi tanpa kewenangan, maka mengkomunikasikan kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dengan kepentingan kehidupan masyarakat di dalam dan di luar kawasan menjadi sulit dilaksanakan oleh daerah.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran daerah dapat melengkapi peran pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Untuk mencapai tujuan tersebut peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang ada dianalisis kemudian diperbandingkan dengan peraturan di tingkat daerah. Studi kasus ini dilakukan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Pengambilan lokasi didasari atas minat pemerintah kabupaten untuk melakukan kegiatan konservasi dan adanya banyak inisiatif di tingkat lokal. Selain itu, tulisan ini membahas peran tingkat pusat, daerah dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di tingkat lokal. Perjanjian pengelolaan bersama sangat diperlukan oleh pihak-pihak tersebut untuk mendukung proses berlangsungnya kegiatan konservasi di tingkat lokal.

Informasi tercapai dengan menganalisis peraturan di tingkat nasional dan kabupaten serta wawancara 16 responden dari lembaga di Jakarta, Bogor, Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat (Lihat Lampiran 1. Daftar Responden). Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan lapangan yang dilakukan sejak tahun 2002<sup>1</sup> di tiga kampung<sup>2</sup> di Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mengembangkan kawasan konservasi lokal. Kunjungan lapangan untuk klarifikasi dan informasi data untuk penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2004.

## Kegiatan Konservasi: Antara Kewenangan Pusat, Daerah dan Masyarakat

Konservasi sumber daya alam hayati dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuannya untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian

sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa peraturan konservasi masih merupakan wewenang penuh pemerintah pusat. Peraturan ini menunjukkan secara jelas bahwa belum terjadi desentralisasi di bidang konservasi, padahal banyak inisiatif di tingkat kabupaten dan masyarakat yang dapat

melengkapi peraturan konservasi tersebut. Pengelolaan sentralistik diperparah oleh proses perencanaan, penataan kawasan, perlindungan dan pengawasan dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi yang seringkali dikembangkan secara tidak transparan oleh pemerintah pusat. Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi rendah (Natural Resources Management, 2001a).

Konservasi dalam perspektif Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990<sup>3</sup> dijabarkan dengan berbagai bentuk pengelolaan kawasan yang mencakup Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Cagar Biosfer dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam). Dalam pengelolaan ketiga bentuk kawasan ini sama sekali tidak dicantumkan bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta bentuk keterlibatan pihak pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat hanya dilibatkan sebagai peserta untuk diberi pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi.

Konsep pengelolaan bersama dengan masyarakat dan pihak pemerintah daerah sebenarnya telah dicoba di beberapa Taman Nasional yang ada di Indonesia. Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Timur misalnya, telah mengembangkan manajemen kolaboratif dengan melibatkan pihak kabupaten dan masyarakat setempat untuk pengelolaan bersama lewat Forum Musyawarah Masyarakat Adat (Fomma) yang didampingi oleh World Wide Fund for Nature (WWF). Forum ini dibentuk sebagai wadah di mana wakil dari wilayah adat dapat berkumpul secara rutin untuk membahas pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat masing-masing yang berada di dalam Taman Nasional Kayan Mentarang.

Merujuk perspektif yang termuat dalam peraturan tersebut, ada beberapa hal di tingkat daerah dan masyarakat yang perlu dicermati, terutama bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali peraturan yang ada. Masalah tersebut antara lain:

1. Masyarakat sekitar kawasan konservasi masih kurang dilibatkan dalam pengelolaan bersama kawasan konservasi. Bahkan dianggap sebagai musuh yang selalu merambah kawasan. Oleh karenanya ada asumsi harus diberi pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi;
2. Pola insentif yang dikembangkan untuk pengelolaan bersama tidak jelas arah dan tujuannya. Pemerintah hanya berharap masyarakat dapat membantu memelihara kawasan saja tanpa adanya perjanjian yang

jelas. Jika terjadi masalah terkait dengan kawasan tersebut, masyarakat merasa tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi;

3. Di lapangan telah terjadi tumpang tindih peraturan pusat dengan daerah, terutama dalam masa desentralisasi ini. Permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan kawasan, tata ruang wilayah dan pemanfaatan lahan. Pemerintah daerah setempat dengan semangat desentralisasi merasa memiliki untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya;
4. Pandangan bahwa belum adanya contoh kegiatan konservasi yang dapat memberikan andil nyata kepada pemerintah daerah setempat dan masyarakat dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan hal ini, perlu dijelaskan adanya beberapa kegiatan konservasi yang dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat seperti; ekowisata, penelitian berdampak, dll.

Isu-isu di atas mulai berkembang secara intensif setelah era otonomi daerah. Ironisnya, perkembangan isu ini tidak diimbangi dengan kemauan daerah untuk meningkatkan kegiatan konservasi, tapi karena mau meningkatkan perkembangannya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Permasalahan yang muncul di tingkat daerah berkaitan dengan kawasan konservasi yang masih dikelola oleh pusat (a.l. Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Wisata) dalam era otonomi ini semakin meluas dan parah terkait dengan pembagian kewenangan tersebut. Munculnya kepentingan yang berbeda antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Data yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah Kabupaten Kutai Barat (2001a), menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya ijin tersebut terjadi 57 kasus. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat rentan terhadap konflik terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan.

Di satu sisi pemerintah pusat lebih mempertahankan kawasan konservasi sesuai dengan peruntukannya, sedangkan pihak daerah dengan konsep “pembangunan” untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD berusaha untuk melepaskan kawasan tersebut dari kawasan hutan negara. Sementara itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan merasa berhak untuk dapat menikmati hasil dari kawasan tersebut dalam masa desentralisasi.

**Tabel 1. Kawasan Konservasi dan Permasalahannya di Kalimantan Timur**

Kawasan Konservasi	Tujuan Penunjukan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
Cagar Alam Teluk Adang (Kabupaten Pasir, 53.800 ha)	Perlindungan terhadap vegetasi hutan mangrove dan spesies yang ada di dalamnya	Perambahan kawasan untuk tambak, keinginan pemerintah kabupaten setempat untuk mengelola kawasan dan lemahnya petugas lapangan	Koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pihak, dan alokasi dana pengelolaan
Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (Kabupaten Kutai Kartanegara, 62.500 ha)	Satwa liar yang dilindungi khususnya pesut, jenis ular serta kera dan sebagai tempat tumbuhnya anggrek secara alami serta sebagai resevat bagi ikan	Pemukiman masyarakat, pembangunan <i>sawmill</i> , dan lemahnya pengawasan dari petugas	Sosialisasi dengan masyarakat, dan penambahan petugas lapangan
Cagar Alam Padang Luway (Kabupaten Kutai Barat, 5.000 ha)	Menjaga populasi jenis anggrek dan tanah berpasir putih serta kehidupan fauna lainnya	Keinginan pemerintah kabupaten setempat menjadikan obyek wisata, adanya kebun masyarakat, kebakaran, dan tingginya jumlah pengunjung	Koordinasi dan sosialisasi dengan pemkab setempat, menambah jumlah petugas, dan pembentukan kader konservasi
Cagar Alam Teluk Apar (Kabupaten Pasir, 46.900 ha)	Perlindungan terhadap vegetasi hutan mangrove dan spesies yang ada di dalamnya	Perambahan kawasan untuk tambak, rendahnya komitmen pemkab setempat untuk konservasi, dan lemahnya pengawasan petugas	Rapat koordinasi dan konsultasi, melibatkan pihak terkait, dan mengalokasikan dana kegiatan
Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki (Kabupaten Berau, 280 ha)	Melindungi habitat penyu hijau dan penyu sisik	Adanya pengusaha yang mengelola wisata kawasan dengan adanya Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yang tidak pasti	Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat
Hutan Wisata/Taman Wisata Alam Bukit Soeharto (Kabupaten Kutai Kartanegara, 61.850 ha)	Perlindungan terhadap flora dan fauna dan wisata alam	Adanya kerancuan pengelolaan kawasan yang sebelumnya sebagai Taman Hutan Raya	Koordinasi dengan pihak terkait
Suaka Margasatwa Pulau Semama (Kabupaten Berau, 220 ha)	Perlindungan habitat penyu dan burung-burung laut	Belum ada pengelolaan yang berarti, tidak ada pos jaga sehingga tidak ada petugas, dan nelayan sering melakukan pengeboman terumbu karang	Memasang rambu-rambu larangan, dan pengajuan alokasi dana pengelolaan kawasan
Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kota Bontang, 198.629 ha)	Sebagai Suaka Margasatwa	Konflik lahan antara masyarakat dengan Balai Taman Nasional Kutai	Upaya yang telah dilakukan enclave dan pemagaran kawasan Taman Nasional Kutai
Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Nunukan, 1.360.500 ha)	Perlindungan jenis flora dan fauna endemik, dan kehidupan masyarakat Dayak	Rencana pengelolaan belum tersosialisasi, dan tingginya rangsangan pihak luar untuk mengubah status kawasan	Sosialisasi di tingkat masyarakat, pemerintah daerah dan propinsi, penyuluhan kepada masyarakat, dan berupaya terbentuknya badan pengelola

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim (2002).

Laporan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, mengungkapkan bahwa seluruh kawasan konservasi yang dikelola oleh pusat bermasalah dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat. Permasalahan yang utama terkait dengan tata ruang wilayah pengelolaan yang saling tumpang tindih, hak pengelolaan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, pembalakan haram, perambahan kawasan dan permasalahan lainnya terkait dengan kepemilikan lahan (Tabel 1).

Berdasarkan temuan penulis di lapangan, kasus Cagar Alam Kersik Luway<sup>4</sup> di Kabupaten Kutai Barat, masyarakat merasa kawasan tersebut milik pusat<sup>5</sup>. Karena dikelola dan dimiliki oleh pemerintah pusat dan diatur dengan peraturan yang ada, masyarakat sekitarnya merasa tidak bertanggung jawab. Kasus yang sama juga terjadi di Taman Nasional Kutai (TNK)<sup>6</sup> di mana saat otonomi mulai berlangsung muncul permasalahan terkait dengan tuntutan dan klaim pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan bersama kawasan konservasi tersebut.

Masyarakat bingung dan tidak peduli dalam memahami perbedaan tugas, kewenangan dan

tanggung jawab lembaga-lembaga konservasi pemerintah seperti Balai Taman Nasional (BTN), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) yang kini telah berubah menjadi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Tugas, kewenangan dan tanggung jawab lembaga-lembaga tidak dipaparkan secara jelas, sehingga muncul perbedaan persepsi dan interpretasi yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dengan instansi pemerintah di daerah.

## Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang Mengatur Pemekaran Kabupaten dan Kota di Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Barat dengan luas 3.162.870 ha<sup>7</sup> merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Kutai<sup>8</sup>.

Menurut catatan Potret Kehutanan Kabupaten Kutai Barat (Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah, 2001a), Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 209 kampung<sup>9</sup> yang tersebar di sepanjang



**Gambar 1.** Peta Administrasi Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur  
Sumber: Dinas Kehutanan Kutai Barat Diolah oleh YSHK Kaltim, 2005

Sungai Mahakam dan anak sungainya serta Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) seluas 932.266 ha, Kawasan Hutan Produksi (KBK) seluas 1.481.066 ha, Hutan Lindung seluas 744.038 ha, dan Cagar Alam seluas 5.500 ha. Salah satu kawasan hutan konservasi yang cukup terkenal yaitu Cagar Alam Kersik Luway yang terletak di Kecamatan Damai, Barong Tongkok dan Melak.

Inisiatif dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kehutanan Daerah<sup>10</sup>. Perda ini memuat bentuk penyelenggaraan kehutanan di tingkat kabupaten, salah satunya adalah Kehutanan Masyarakat (KhM). Kemudian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat<sup>11</sup>. Peraturan ini dibuat untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan. Beberapa model yang dikembangkan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya yang

diterapkan oleh pihak swasta dengan konsep kemitraan. Secara rinci model-model dapat dilihat pada Tabel 2.

## Konservasi dalam Kebijakan Kehutanan Masyarakat

Kebijakan KhM yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Barat memuat suatu peruntukan kawasan konservasi lokal yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Model pengelolaan yang beragam dengan peruntukan kawasan konservasi lokal memberikan gambaran tentang konsep konservasi lokal di tingkat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.


Penjelasan tentang konsep kawasan konservasi lokal dapat dilihat dalam Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat pasal 5 ayat 5, yang menyebutkan bahwa:

**Tabel 2.** Model KhM di Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Perda Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2003 dan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2003

Model Pengelolaan	Kawasan	Pengajuan	Peruntukan Kawasan
Hutan Kampung	Administrasi kampung	Masyarakat kampung melalui lembaga pemerintahan kampung	a) Kawasan hutan Pemanfaatan Tradisional b) Kawasan hutan dengan tujuan khusus lokal c) Kawasan hutan lindung lokal d) Kawasan hutan konservasi lokal e) Kawasan hutan produksi lokal
Hutan Adat	Wilayah adat	Masyarakat adat melalui lembaga adat	a) Kawasan hutan Pemanfaatan Tradisional b) Kawasan hutan dengan tujuan khusus lokal c) Kawasan hutan lindung lokal d) Kawasan hutan konservasi lokal e) Kawasan hutan produksi lokal
Hutan Rakyat	Hak milik perorangan, warisan keluarga, warisan kelompok kerabat	Perorangan, keluarga, kelompok kerabat, pemilik hak/hak warisan	a) Kawasan hutan Pemanfaatan Tradisional b) Kawasan hutan dengan tujuan khusus lokal c) Kawasan hutan lindung lokal d) Kawasan hutan konservasi lokal e) Kawasan hutan produksi lokal
Kemitraan Usaha Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)	Kawasan hutan areal HPH/HPHTI/IUPHHK dalam wilayah administrasi kampung atau adat	Masyarakat kampung dan adat melalui lembaga pemerintahan kampung, lembaga adat bersama dengan perusahaan HPHH/HPHTI/IUPHHK	a) Kawasan hutan Pemanfaatan Tradisional b) Kawasan hutan dengan tujuan khusus lokal c) Kawasan hutan lindung lokal d) Kawasan hutan konservasi lokal e) Kawasan hutan produksi lokal

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ( 2003)

# Kabupaten Kutai Barat



Gambar 2. Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (Sumber: Dinas Kehutanan Kutai Barat Diolah oleh YSHK Kaltim, 2005)

"Kawasan konservasi lokal yang dikembangkan dengan maksud dan tujuan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dengan pengaturan pemanfaatan terbatas serta pengadaan budidaya untuk penggandaan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta pengawetan ekosistemnya".

Melihat dari petikan ayat di atas, jelas bahwa pemerintah daerah pada dasarnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan kawasan konservasi lokal walaupun hal ini bertentangan dengan kebijakan nasional. Inisiatif masyarakat mengenai kegiatan yang mendukung konservasi telah dikembangkan secara turun temurun dan membuka akses untuk dapat diakui secara hukum. Di sisi lain, kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mendukung kegiatan konservasi lokal.

Namun, dari sisi teknis di lapangan, kebijakan ini belum dapat dilaksanakan karena petunjuk teknis yang terkait dengan pengelolaan konservasi lokal belum dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kutai Barat<sup>12</sup>. Dari hasil diskusi dengan staf di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, terungkap bahwa belum adanya petunjuk teknis untuk pengelolaan kawasan konservasi lokal karena model pengelolaan hutan seperti ini belum diminati oleh pemohon dari masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa belum adanya sinergi yang jelas dalam penentuan model dan peruntukannya bagi kawasan hutan, sehingga terjadi konsentrasi hanya pada model produksi saja. Seharusnya model yang dikembangkan dan peruntukannya memberikan persentase yang jelas antara fungsi produksi, konservasi dan jasa lingkungan. Hal ini diperlukan agar pengelolaan hutan yang ada tidak hanya semata-mata hanya fungsi produksi saja tetapi fungsi konservasi dan jasa lingkungan diperlukan. Tabel 3 menunjukkan bahwa usulan dari masyarakat untuk kegiatan konservasi belum ada dikarenakan adanya asumsi bahwa kegiatan konservasi belum dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi mereka.

## Pengelolaan Konservasi oleh Masyarakat Tradisional

Hasil studi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KKPKD) Kabupaten Kutai Barat (2002) mengenai Model-Model Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengelola hutan secara turun temurun. Beberapa model yang muncul dari hasil penelitian ini di antaranya adalah pengelolaan *Lati Tana'* oleh masyarakat Dayak Benuaq (Kampung Sangsang) yang mengandung konsep pengelolaan hutan dan tanah tidak dapat

Tabel 3. Rekapitulasi Usulan Calon Lokasi IUKhM di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur<sup>13</sup>

No.	Pemohon	Model Pengelolaan	Variasi Peruntukan	Lokasi	Badan Pengelola
1.	Lembaga Adat Kampung Mamahak Besar	Hutan Adat (Masyarakat Adat Mamahak Besar)	Hutan Produksi Lokal (Hasil Hutan Kayu)	Sei Betong-Kampung Mamahak Besar	Koperasi Luvang Kriman
2.	Lembaga Adat Kampung Batu Kelau	Hutan Adat (Masyarakat Adat Batu Kelau)	Hutan Produksi Lokal (Hasil Hutan Kayu)	Sei Boh-Kampung Batu Kelau	Nahariq Urip
3.	Lembaga Pemerintahan Kampung Long Bagun Ilir	Hutan Kampung (Masyarakat Kampung Long Bagun Ilir)	Hutan Produksi Lokal (Hasil Hutan Kayu)	Kiri mudik Sei Sebnut-Kampung Long Bagun Ilir	Losing Urip
4.	Keluarga Pewaris Kampung Intu Lingau atas nama Matius Dani dan Hangkon	Hutan Rakyat (Masyarakat Pewaris Kampung Intu Lingau)	Hutan Produksi Lokal (Hasil Hutan Kayu)	Kampung Intu Lingau	Lembaga Pengelola KhM Sempek Sendawar (LPKSS)
5.	Keluarga Pewaris Kampung Mantar atas nama Benus	Hutan Rakyat (Masyarakat Pewaris Kampung Mantar)	Hutan Produksi Lokal (Hasil Hutan Kayu)	Kiri mudik Sei Nyahing-Kampung Mantar	CV Layar
6.	Keluarga Pewaris Kampung Temula atas nama Irianto	Hutan Rakyat (Masyarakat Pewaris Kampung Temula)	Hutan Produksi Lokal (Hasil Hutan Kayu)	Kampung Temula	
7.	Lembaga Adat Kampung Danum Paroy	Hutan Adat (Masyarakat Adat Danum Paroy)	Hutan Produksi Lokal (Hasil Hutan Kayu)	Kampung Danum Paroy	CV Sendawar Mandiri
8.	Lembaga Pemerintahan Kampung Long Bagun Ulu	Hutan Kampung (Masyarakat Kampung Long Bagun Ulu)	Hutan Produksi Lokal (Hasil Hutan Kayu)	Sei Mubong-Kampung Long Bagun Ulu	Lembaga Bagun Jaya
9.	Lembaga Pemerintahan Kampung Long Gelawang	Hutan Kampung (Masyarakat Kampung Long Gelawang)	Hutan Produksi Lokal (Hasil Hutan Kayu)	Kampung Long Gelawang	CV Johni Mahakam Jaya
10.	Lembaga Adat Kampung Long Bagun Ulu	Hutan Adat (Masyarakat Adat Long Bagun Ulu)	Hutan Produksi Lokal (Hasil Hutan Kayu)	Kanan mudik Sei Sebnut-Kampung Long Bagun Ulu	Bahau Lestari

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat (2005)

dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Konsep lain yang muncul adalah Konsep Pengelolaan Wilayah Adat Masyarakat Dayak Bahau (Kampung Matalibaq) yang juga membahas hubungan antara tanah dan hutan dengan berbagai fungsinya.

Ide awal dari studi di atas merupakan upaya untuk mencari model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di berbagai tempat di Kabupaten Kutai Barat. Studi KKPKD ini dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi kebijakan Kehutanan Masyarakat (KhM) yang akan dibuat pada saat tersebut. Dalam perkembangannya model pengelolaan yang ditemukan ternyata

hanya sebagai model pendukung kebijakan yang dikeluarkan. Seharusnya pemerintah daerah dapat menggunakan model-model tersebut sebagai instrumen untuk membuat model pengelolaan yang ada<sup>14</sup>.

Catatan lain dari kegiatan masyarakat yang mendukung konservasi banyak ditemukan di Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan ini telah dilakukan secara turun temurun dengan berbagai macam bentuk sesuai dengan suku yang melakukannya, misalnya:

1. *Rondong*<sup>15</sup> atau kebun buah adalah satu bidang lahan atau lebih yang pada awal peruntukannya dibuka untuk kegiatan

perladangan oleh masyarakat suku Kutai yang berada di sepanjang Sungai Mahakam. Setelah kegiatan perladangan berakhir, berbagai macam buah-buahan ditanam yang berasal dari hutan atau yang telah mereka budidayakan sebelumnya. Rondong banyak ditemukan di sepanjang sungai dan daerah pemukiman masyarakat.

2. *Simpukng Munaan*<sup>16</sup> atau kebun buah adalah satu bidang lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Dayak Tunjung setelah mereka membuka ladang. Ladang yang telah ditanami padi, kemudian di beberapa bagian tertentu ditanam berbagai jenis buah-buahan. Oleh masyarakat suku Tunjung kegiatan ini rutin dilakukan sebagai upaya untuk memanfaatkan lahan yang masih kosong. Selain *Simpukng Munaan* dikenal juga beberapa jenis *Simpukng* di antaranya: *Simpukng We'* yang merupakan kebun rotan, *Simpukng Tanyut* yang merupakan kumpulan pohon Benggeris yang dipelihara untuk diambil madunya (Angi dan Wijaya 2000).
3. *Lembo* atau kebun buah adalah satu bidang lahan yang merupakan bekas ladang, tempat pemukiman atau rumah panjang (*lamin*) yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Oleh masyarakat Dayak Benuaq kebun buah ini ditanam oleh pemiliknya pada saat mereka membuka ladang, tinggal di rumah panjang atau pada saat bermukim di daerah tersebut. Dikenal berbagai macam lembo di antaranya: *Lembo* ladang dan *lamin*. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis tumbuhan yang ada di dalam *Lembo* cukup tinggi, baik dari tingkat pohon hingga tumbuhan bawah (Sardjono1990).
4. *Tana' Peraaq/Tana' Mawa* atau yang dikenal dengan nama 'tanah kesayangan'. Oleh suku Dayak Bahau istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa di daerah tersebut banyak terdapat sumber daya alam yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Mulai dari aneka jenis rotan alam, damar, sarang burung, aneka jenis kayu yang dapat digunakan untuk bangunan rumah maupun perahu. Dengan kata lain *Tana' Peraaq* ini dapat disebut sebagai tabungan kampung. Penggunaan *Tana' Peraaq* ini hanya untuk kepentingan umum, di luar itu tidak diijinkan (Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah Kabupaten Kutai Barat 2002).
5. *Tana' Ulen* atau yang dikenal dengan nama 'hutan larangan' adalah kawasan hutan yang dimiliki bersama oleh masyarakat atau kepala adat dalam satu wilayah adat. Pengelolaan *Tana' Ulen* oleh suku Dayak Kenyah umumnya diperuntukan untuk pemanfaatan hasil dari kawasan tersebut berupa: kayu, hasil hutan

non kayu, dll. Pengelolaannya diatur oleh pihak adat setempat dengan keputusan bersama masyarakat. Pemanfaatan dari *Tana' Ulen* ini sifatnya terbatas dan diperuntukan untuk kebutuhan sehari-hari (Wijaya 1997; Subroto 1997; Sirait 1999).

Pada dasarnya semua kegiatan yang mendukung konservasi yang dilakukan masyarakat berupaya untuk memberikan kontribusi bagi pengawetan dan perlindungan terhadap tanah, air, binatang dan tumbuhan yang ada supaya dapat berkembang dengan baik dan berfungsi seperti ekosistem hutan alam.

Dalam perkembangannya, terutama sejak otonomi daerah, kawasan-kawasan tradisional ini banyak diperjualbelikan oleh pemiliknya. Masuknya investor untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada sangat mempengaruhi keberadaan kawasan tersebut. Sebagai contoh, kasus masuknya investor Hak Ijin Pemungutan Hasil Hutan (HIPHH), batubara<sup>17</sup> dan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Barat adalah bukti ketidakberdayaan masyarakat. Perusahaan batubara PT Gunung Bayan Coal dan PT Turbalindo (dengan kontraktornya PT Banpu) di daerah DAS Kedang Pahu telah menghancurkan kawasan-kawasan tradisional tersebut. Kasus serupa terjadi di daerah Tanjung Isuy, kawasan kelola masyarakat banyak telah dijual untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Masuknya PT Lonsum Sumatera sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit telah membuka ratusan hektar kawasan tradisional masyarakat. Kasus lain yang muncul adalah konversi lahan secara besar-besaran dari kawasan tradisional menjadi perkebunan karet yang dilakukan oleh masyarakat<sup>18</sup>.

## Hubungan Kebijakan Konservasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat

Adanya pengakuan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat atas pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat, belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat. Hasil diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat, menunjukkan adanya kekhawatiran mereka atas pengakuan tersebut. Penguatan kawasan yang diberikan oleh pemerintah setempat sebagai salah satu bentuk pengakuan, belum menjamin adanya 'hak kelola'. Mereka menganggap bahwa hak pengelolaan tetap akan dipegang oleh pemerintah kabupaten dengan masyarakat hanya berfungsi sebagai pelaksana di lapangan. Menurut mereka, hal ini tidak berbeda jauh dengan kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengenai kawasan konservasi.

Pengelolaan kawasan hutan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, sepenuhnya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu, insentif untuk menjamin kelestarian hutan sangat diperlukan. Kebutuhan akan ramuan rumah, sandang maupun pangan sepenuhnya diambil dari kawasan hutan tersebut. Pembukaan hutan untuk kegiatan perladangan juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selain kegiatan penanaman beberapa jenis tumbuhan. Upaya untuk menjaga kawasan hutan dengan memberi perlindungan kepada kawasan hutan juga telah dilakukan dengan membuat aturan dalam pemanfaatan kawasan oleh beberapa kelompok masyarakat.

Masyarakat yang dulunya mempunyai pola pengelolaan hutan yang mendukung konservasi, mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya otonomi daerah. Pola-pola yang mendukung kegiatan konservasi yang dulu dikembangkan, berubah menjadi pola "eksploitatif" dan individualis yang menyebabkan perusakan hutan tidak terkendali tanpa mempedulikan kaidah-kaidah pengelolaan. Sedangkan sifat individualis dapat dilihat dari konflik kepemilikan lahan yang selalu muncul di kelompok-kelompok masyarakat. Hal seperti inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dan pusat untuk dapat memperbaiki kebijakan kehutanan yang ada.

## Hubungan Kebijakan Konservasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Adanya pengakuan secara hukum di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat atas upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam mendukung kegiatan konservasi, menunjukkan adanya kebijakan daerah untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan konservasi. Kebijakan tersebut seharusnya didukung dan ditegakkan oleh Departemen Kehutanan yang dapat memberikan masukan konsep-konsep pengelolaan hutan secara nasional yang selanjutnya dijabarkan oleh pihak daerah sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.<sup>19</sup> Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah sebenarnya memiliki konsep konservasi dasar yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan pengawetan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dari aspek pemanfaatan Departemen Kehutanan memberikan zona pemanfaatan dalam kawasan konservasi

bagi masyarakat secara terbatas. Sedangkan pemerintah daerah memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengembangkan kawasan konservasi lokal dengan berbagai model pengelolaan dan peruntukannya.

Dari aspek pendekatan kebijakan, Departemen Kehutanan cenderung bertindak secara 'top down' tanpa memperhatikan kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Pendekatan ini mengakibatkan munculnya permasalahan di kawasan konservasi, baik dengan pemerintah setempat maupun masyarakat, antara lain konflik pemanfaatan kawasan baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Sementara Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan konsep 'bottom up' yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan konservasi lokal, yang kemungkinan terpaksa mengkomodir masyarakat dengan peraturan yang dibuatnya.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (Direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), menjadi dasar bagi daerah untuk mengelola secara otonom kehutanan di tingkat daerah. Dinas Kehutanan baik propinsi maupun kabupaten dan kota dapat berperan aktif untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di pusat, daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengacu pada kebijakan pusat. Demikian juga dapat menjabarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah yang diperlukan dalam hal ini kebijakan konservasi. Dengan demikian adanya pembagian peran tersebut, maka upaya penyelesaian konflik yang terjadi selama ini dapat teratasi. Demikian juga untuk penegakan hukum dari peraturan yang telah dikeluarkan diharapkan instansi yang berwenang dapat menjalankan fungsi penegakannya sesuai dengan aturan yang termuat dalam peraturan tersebut.

Di Kabupaten Kutai Barat, Departemen Kehutanan dapat memberikan arahan yang jelas tentang wewenang dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan hutan di tingkat daerah. Inisiatif yang dibangun Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mengeluarkan Perda tentang Kehutanan Daerah dan Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat, seharusnya menjadi peluang koordinasi oleh Departemen Kehutanan untuk menjalankan fungsi koordinasinya. Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meminta adanya pengakuan secara hukum kepada Departemen Kehutanan mengenai peraturan yang mereka buat tersebut. Hal ini

jelas terlihat dari belum adanya pengakuan atas Perda Kehutanan Daerah Kutai Barat. Karena tidak adanya koordinasi dan pembagian peran yang jelas, maka fungsi koordinasi dan pembagian peran tersebut tidak berjalan.

## Mekanisme Konsultasi Publik

Berkaitan dengan permasalahan pembagian peran dan koordinasi yang menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kegiatan konservasi, diperlukan suatu mekanisme yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh Departemen Kehutanan maupun pihak Pemerintah Daerah adalah mekanisme konsultasi publik yaitu suatu rangkaian proses yang dijalankan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, kalangan perguruan tinggi, masyarakat dan pihak lain yang memiliki inisiatif yang sama dalam pembuatan kebijakan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat setempat, baik yang peduli terhadap konservasi maupun yang akan terlibat dengan kebijakan yang akan dibuat tersebut. Tujuan dari mekanisme ini adalah agar kebijakan yang dihasilkan berlandaskan pada cita rasa keadilan dan bersandarkan pada aspirasi dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat yang ada, serta menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum.

Dalam konsultasi publik terdapat tiga tahapan proses pembuatan kebijakan yang meliputi:

1. Tahap rancangan inisiatif, di mana inisiatif atau rencana penyusunan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada publik. Mekanisme penyalurannya dapat dilakukan dengan berbagai cara kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah yang terkena dampak langsung dari peraturan kebijakan ini.
2. Tahap rancangan akademik, pembuatan materi muatan peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar substansi peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai alasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.
3. Tahap rancangan peraturan, penterjemahan rancangan akademis ke dalam bahasa hukum.

Konsultasi ini sangat penting, karena dilakukan dengan masyarakat yang langsung terkena

dampak. Dalam proses ini akan terdapat berbagai informasi, usulan maupun permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan kawasan konservasi, di mana kebijakan pengelolaan konservasi yang dihasilkan melalui tahapan konsultasi publik dapat meminimalkan permasalahan yang timbul.

Konsep konsultasi publik berkaitan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi telah dilaksanakan di daerah, antara lain oleh Kota Balikpapan. Pihak pemerintah Kota Balikpapan dengan bantuan NRM/EPIQ Program melakukan mekanisme ini untuk kasus Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW). Keberadaan HLSW yang merupakan pasokan air minum bagi kota ini, perlu mendapatkan perlindungan terutama dari ancaman tebang liar dan kebakaran hutan.

Belajar dari pengalaman di atas, pihak Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah dapat melakukan mekanisme konsultasi publik untuk kawasan konservasi. Dengan mengambil beberapa lokasi yang dijadikan 'uji coba', maka proses konsultasi publik ini dapat dijadikan masukan bagi upaya untuk kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

## Kesimpulan

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mencoba mengakomodir peraturan konservasi di tingkat lokal. Peraturan ini di tuangkan dalam Peraturan Daerah tentang Kehutanan Masyarakat (KhM) yang salah satu bagiannya memuat tentang konservasi lokal. Inisiatif yang dibangun Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini dapat digunakan menjadi peluang koordinasi oleh Departemen Kehutanan untuk menjalankan fungsi koordinasinya. Adanya pembagian peran yang jelas ini akan mempermudah keduanya untuk saling mendukung kegiatan konservasi. Departemen Kehutanan dengan kebijakan konservasi secara global dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan yang ada.

Peraturan konservasi lokal yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada dasarnya sangat mengacu dan mendukung peraturan yang ada di atasnya. Peraturan ini jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dapat memberikan kejelasan kewenangan dukungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal konservasi. Demikian juga aktivitas masyarakat yang mendukung kegiatan konservasi dapat menjadi referensi yang jelas dalam kegiatan konservasi.

Sedangkan kegiatan konsultasi publik merupakan salah satu cara untuk membangun kebijakan konservasi yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, pelibatan masyarakat merupakan syarat penting untuk pelaksanaan mekanisme ini.

## Catatan kaki

<sup>1</sup> Kerjasama Yayasan Biosfer Manusia (BIOMA) Samarinda dengan *Global Environment Facility/Small Grants Programme (GEF/SGP) Indonesia* hingga Agustus 2004 dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi Tradisional dan Ekowisata di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

<sup>2</sup> Kampung-kampung yang dimaksud meliputi: Sekolaq Darat di Kecamatan Sekolaq Darat, Temula dan Dempar di Kecamatan Nyuatan yang kedua kecamatan ini merupakan hasil pemekaran pada tahun 2004

<sup>3</sup> Diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah. Penyerahan urusan tersebut meliputi: Kepada Daerah Tingkat I diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan, yang meliputi: a. Pengelolaan Taman Hutan Raya; b. Penataan batas hutan. Sedangkan kepada daerah Tingkat II diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan, yang meliputi: a. Penghijauan dan konservasi tanah dan air; b. persuteraan alam; c. Perlebahan; d. pengelolaan hutan milik/hutan rakyat; e. Pengelolaan hutan lindung; f. Penyuluhan kehutanan; g. Pengelolaan hasil hutan non kayu; h. Perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru; i. Perlindungan hutan; j. pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan

<sup>4</sup> Terkenal dengan anggrek hitam (*Colegna pandurata*), kondisi sekarang anggrek tersebut sangat memprihantikan karena habis terbakar

<sup>5</sup> Dalam hal ini dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim yang merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi

<sup>6</sup> Lihat laporan NRM Kaltim, 2001

<sup>7</sup> Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur Tahun 1998

<sup>8</sup> Hasil pemekaran wilayah meliputi Kabupaten

Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Kota Bontang

<sup>9</sup> Sejak tahun 2001 telah mengalami pemekaran beberapa kecamatan dan kampung baru.

<sup>10</sup> Peraturan Daerah ini dikeluarkan sebagai pengganti kegiatan HIPHH skala 100 ha yang telah dicabut ijinnya sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam.

<sup>11</sup> Salah satu isi dari kebijakan ini memuat tentang kegiatan konservasi di tingkat lokal yang diharapkan dapat mendukung kebijakan di tingkat pusat dapat menampung segala bentuk kegiatan di masyarakat yang mendukung konservasi. Proses keluarnya kebijakan ini cukup panjang kurang lebih satu tahun dan diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan yang mendukung konservasi serta memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

<sup>12</sup> Petunjuk teknis untuk Pengelolaan Hutan Produksi Lokal sudah dikeluarkan oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat. Pengelolaan hutan produksi lokal merupakan salah satu peruntukan dari berbagai model yang dikembangkan. Peruntukan hutan produksi lokal banyak diminati oleh para pengusul dari masyarakat yang sebenarnya para pemain lama yang melakukan kegiatan eksploitasi hutan pada saat masih menggunakan kebijakan HIPHH yang dikeluarkan bupati

<sup>13</sup> Rekapitulasi usulan IUKhM yang diperoleh tertanggal 13 Januari 2005 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat

<sup>14</sup> Instrumen yang dimaksud di sini adalah sebagai dasar pembuatan petunjuk teknis di lapangan (kriteria dan indikator) untuk peruntukan kawasan konservasi lokal maupun hutan lindung lokal yang akan dikembangkan

<sup>15</sup> Rondong yang ada sekarang mulai berkurang dikarenakan banyak yang terbakar, dikonversi menjadi kebun karet dan dijadikan ladang kembali.

<sup>16</sup> Umumnya kelompok ini dapat dilihat di daerah Dataran Tunjung yang merupakan komunitas adat yang ada

<sup>17</sup> Kasus terbaru tahun 2005 di Kabupaten Kutai Barat dengan masuknya PT Banpu sebagai Kuasa Pertambangan (KP) batubara untuk melakukan eksploitasi batubara, telah menghancurkan kebun-kebun rotan masyarakat dengan menjual kebun tersebut kepada pihak perusahaan dan kawasan konservasi lainnya di daerah DAS Kedang Pahu dan sekitarnya. Masalah lain yang muncul adanya spekulasi-spekulasi tanah, sengketa/konflik lahan secara vertikal dan horizontal yang muncul di masyarakat.

<sup>18</sup> Kasus ini dapat dilihat di kampung-kampung yang berada di dataran Tinggi Tunjung, di mana lahan-lahan kebun masyarakat yang dulunya berupa *lembo/simpukng* yang telah berumur ratusan tahun sekarang telah banyak dikonversi sebagian atau seluruhnya menjadi perkebunan karet

<sup>19</sup> Konsep pengelolaan hutan secara nasional ini mencakup visi dan misi dalam pengelolaan hutan. Banyak Pemerintah Daerah tidak mengetahui visi dan misi yang diamanatkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan mengenai kebijakan nasional tersebut

## Lampiran 1. Daftar Responden

Lokasi	Lembaga/Perorangan	Jumlah Responden	Jabatan Responden
Kabupaten Kutai Barat	Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat	1 orang	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
		1 orang	Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
	Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat	1 orang	Sekretaris Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat
	Kampung Sekolaq Darat, Kecamatan Sekolaq Darat	1 orang	Kepala Kampung Sekolaq Darat
		1 orang	Masyarakat Kampung Sekolaq Darat
	Penjaga Cagar Alam Kersik Luway	1 orang	Staf Cagar Alam Kersik Luway
	Kampung Temula, Kecamatan Nyuatan	1 orang	Staf Kampung Sekolaq Darat
Kampung Dempas, Kecamatan Nyuatan	1 orang	Staf Kampung Sekolaq Darat	
Samarinda	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur	1 orang	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
	Natural Resources Management (NRM) 3 Kaltim	1 orang	Staf Legal Specialist NRM Kaltim
	The Nature Conservancy (TNC) Kaltim	1 orang	Staf Communication TNC Kaltim
Jakarta	Conservation Indonesia (CI) Jakarta	1 orang	Staf CI Jakarta
		1 orang	Staf NRM Jakarta
	Natural Resources Management (NRM) 3 Indonesia	1 orang	Staf NRM Jakarta
Bogor	Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia	1 orang	Staf WCS Bogor
	Center for International Forestry Research (CIFOR)	1 orang	Staf Peneliti CIFOR Bogor

## Daftar Pustaka

- Angi, E.M., 2003. Rumah Panjang Tidak Lagi Terlihat: Telaah Perubahan Agroekosistem Masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Artikel dalam SKH Kaltim Post Edisi 1-2 September 2003.
- Angi, E.M. dan C.B. Wiati, 2001. Beberapa Catatan dari Praktek Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Secara Tradisional di Kalimantan Timur. Artikel dalam Majalah Kehutanan Indonesia/MKI Edisi Oktober 2001.
- Angi, E.M. dan A. Wijaya, 2001. Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Praktek Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur Kompetensi Pengembangan Keanekaragaman Hayati dalam Era Otonomi Daerah. Makalah dalam Forum Keanekaragaman Hayati Indonesia pada tanggal 10-12 Juli 2001 di Jakarta.
- Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BPHLSW), 2002. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan.
- Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KKPKD) Kabupaten Kutai Barat, 2002. Studi Kasus Tentang Model-Model Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat.
- Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KKPKD) Kabupaten Kutai Barat, 2001<sup>a</sup>. Potret Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
- Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KKPKD) Kabupaten Kutai Barat, 2001<sup>b</sup>. Program Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor 521.21/130/DK-I/2004 Tentang Petunjuk Teknis Permohonan dan Pelaksanaan Pengukuhan Serta Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKhM).
- Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat.
- Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Wonosobo
- Lee, R.J., Riley, J. dan Merrill, R., 2001. Keanekaragaman Hayati dan Konservasi di Sulawesi Bagian Utara. Kerjasama Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program, Natural Resources Management Program (NRM/EPIQ) dan Departemen Kehutanan RI. Jakarta.
- Natural Resources Management (NRM), 2001a. Memperkuat Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Melalui Mekanisme Konsultasi Publik dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. Natural Resources Management Program (NRM/EPIQ). Jakarta.
- Natural Resources Management (NRM), 2001b. Memperkuat Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Era Transisi dan Otonomi Daerah. Beberapa Pelajaran Menarik dari Program NRM/EPIQ. Natural Resources Management Program (NRM/EPIQ). Jakarta.
- Natural Resources Management (NRM), 2002. Aspek Hukum Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat di Kutai Barat. Skema-skema Peluang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Kehutanan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat.
- Sardjono, M.A., 1990. Budidaya Lembo di Kalimantan Timur: Satu Model untuk Pengembangan Pemanfaatan Lahan Agroforestry di Daerah Tropis Lembab. Mulawarman Forestry Reports.
- Sembiring, S.N, dan H, Firsty., 1999. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Indonesia Center for Environment Law (ICEL). Jakarta.
- Sirait, M.T., 1999. Rotan, Pengelolaannya dan Kegunaannya pada Masyarakat Desa Long Uli dalam kebudayaan dan Pelestarian Alam. Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan. Kerjasama antara PHPA-The Ford Foundation dan WWF.
- Sirait, M.T., L. Situmorang, G. Galudra, C. Fay, dan G. Pasya, 2004. Kebijakan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Realisasinya. ICRAF Southeast Asia Working Paper No. 2004\_2.
- Subroto, D., 1997. Sistem Pengelolaan Tana' Ulen oleh Masyarakat Dayak Kenyah di Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai. Skripsi Strata-1 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda. (Tidak Diterbitkan).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Rustamadji, G., 2002. Kajian Proses Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Hutan dalam Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur. Tesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (tidak dipublikasikan).
- Tadjudin, Dj., 2000. Manajemen Kolaborasi. Penerbit Pustaka Latin Bogor.
- Wijaya, A., 1997. Karakteristik Struktur, Komposisi dan Pemanfaatan Vegetasi Hutan Lindung (Tana' Ulen) pada Masyarakat Dayak Kenyah di Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai. Skripsi Strata-1 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda. (Tidak diterbitkan).

## Forests and Governance Programme Series

1. a. A Rough Guide to Developing Laws for Regional Forest Management. 2004  
*Jason M. Patlis*  
b. Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan. 2004  
*Jason M. Patlis*
2. Desentralisasi ancaman dan harapan bagi masyarakat adat. 2004  
*Hendra Gunawan*
3. Brief on the Planned United Fiber System (UFS) Pulp Mill Project for South Kalimantan, Indonesia. 2004  
*Emile Jurgens, Christopher Barr, Christian Cossalter*
4. Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur  
*Catur Budi Wiati*
5. Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur  
*Eddy Mangopo Angi*

## Publikasi CIFOR terkait

### District and Provincial Case Studies

**Case Study 1.** McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation, local communities and forest management in Barito Selatan District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 2.** McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation and forest management in Kapuas District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 3.** Barr, C., Wollenberg, E., Limberg, G., Anau, N., Iwan, R., Sudana, I.M., Moeliono, M., and Djogo, T. 2001. The impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 4.** Casson, A. 2001. Decentralisation of policies affecting forests and estate crops in Kutai Barat District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 5.** Casson, A. 2001. Decentralisation of policymaking and administration of policies affecting forests and estate crops in Kotawaringin Timur District. Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Studies 6 and 7.** Potter, L. and Badcock, S. 2001. The effects of Indonesia's decentralisation on forests and estate crops in Riau Province: Case studies of the original districts of Kampar and Indragiri Hulu. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 8.** Soetarto, E., Sitorus, MTF and Napiri, MY. 2001. Decentralisation of administration, policy making and forest management in Ketapang District, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 9.** Obidzinski, K. and Barr, C. 2003. The effects of decentralisation on forests and forest Industries in Berau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 10.** Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Alqadrie S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidin, E., Komarudin, H., McGrath, S., Zulkifli and Afifudin. 2005. The Complexities of Managing Forest Resources in Post-decentralization Indonesia: A Case Study from Sintang District, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 10b.** Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Alqadrie S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidin, E., Komarudin, H., McGrath, S., Zulkifli and Afifudin. 2005. Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 11.** Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. The Dynamics of Decentralization in the Forestry Sector in South Sulawesi: The History, Realities and Challenges of Decentralized Governance. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 11b.** Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 12.** Samsu, Suramenggala, I., Komarudin, H., Ngau, Y., 2005. The Impacts of Forestry Decentralization on District Finances, Local Community and Spatial planning: A Case Study in Bulungan District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 12b.** Samsu, Suramenggala, I., Komarudin, H., Ngau, Y., 2005. Dampak Desentralisasi Kehutanan terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Penataan Ruang: Studi Kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 13.** Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, G., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. The Impacts of Special Autonomy in Papua's Forestry Sector: Empowering Customary Communities (*Masyarakat Adat*) in Decentralized Forestry Development in Manokwari District. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 13b.** Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, G., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua: Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 14.** Sudirman, William, D. and Herlina, H., 2005. Local Policy-making Mechanisms: Processes, Implementation and Impacts of the Decentralized Forest Management System in Tanjung Jabung Barat District, Jambi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 14b.** Sudirman, William, D. and Herlina, H., 2005. Mekanisme Pengambilan Kebijakan Daerah di Bidang Kehutanan: Proses, Implementasi dan Dampak Desentralisasi pada Sektor Kehutanan di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

## CIFOR Governance Brief

**Governance Brief No. 1.** Wulan, Y.C.; Yasmi, Y.; Purba, C.; Wollenberg, E. 2004. An analysis of forestry sector conflict in Indonesia 1997 - 2003. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

**Governance Brief No. 2.** Cahyat, A. 2004. Bagaimana kemiskinan diukur?: beberapa model pengukuran kemiskinan di Indonesia. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

**Governance Brief No. 3.** Cahyat, A. 2004. Sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten: pembahasan peraturan perundangan di bidang pengawasan. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

**Governance Brief No. 4.** Wollenberg, E.; Belcher, B.; Sheil, D.; Dewi, S.; Moeliono, M. 2004. Why are forest areas relevant to reducing poverty in Indonesia?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.

**Governance Brief No. 4i.** Wollenberg, E.; Belcher, B.; Sheil, D.; Dewi, S.; Moeliono, M. 2004. Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.

**Governance Brief No. 5.** Lestiawati, Y. 2005. Kehutanan daerah di era desentralisasi penghambat koordinasi? 4p.

**Governance Brief No. 6.** Sumarlan. 2005. Kupu-kupu sayap burung musnah, masyarakat pegunungan Arfak menderita. 2p.

**Governance Brief No. 7.** Sukardi. 2005. Mencari benang merah kelangsungan hutan adat ongkoe di Kabupaten Barru. 2p.

- Governance Brief No. 8.** Gunawan, H. 2005. Implementasi desentralisasi salah masyarakat adat menuai masalah. 4p.
- Governance Brief No.9.** Yulianti, A. 2005. Kopermas: Masyarakat Hukum Adat sebagai Tameng bagi Pihak yang Berkepentingan. 4p.
- Governance Brief No. 10.** Yusran. 2005. Mengembalikan kejayaan hutan kemiri rakyat. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 11.** Angi, E.M. 2005. Bagaimana kebijakan dapat dikoordinasikan antara pusat, daerah dan masyarakat?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 12.** Affandi, O. 2005. Dampak Kebijakan IPPK dan IUPHHK Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 13.** Wiati, C.B. 2005. Apakah Setelah Desentralisasi Hutan Penelitian Lebih Bermanfaat Untuk Masyarakat Lokal?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 14.** Rositah, E. 2005. Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya Studi Kasus Di Kabupaten Malinau). Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.
- Governance Brief No. 15.** Limberg, G. 2005. Opportunities and Constraints to Community Forestry: Experience from Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 16.** Limberg, G. 2005. How can communities be included in district land use planning? Experience from Malinau District, East Kalimantan. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 22.** Cahyat, A. 2005. Perubahan Perundangan Desentralisasi. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 23.** Cahyat, A.; Wibowo, S. 2005. Masyarakat Mengawasi Pembangunan Daerah: Bagaimana agar dapat efektif?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 24.** Cahyat, A. 2005. Perubahan Perundangan-undangan Keuangan Daerah Tahun 2004: Bagaimana Pengaruhnya Pada Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah? Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.
- Governance Brief No. 25.** Cahyat, A.; Moeliono, M. 2005. Pengarusutamaan Kemiskinan: Apa, Mengapa dan Bagaimana? Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.

## Publikasi lainnya

- Anau, N., Iwan, R., van Heist, M., Limberg, G., Sudana, M. and Wollenberg, E. 2002. Negotiating More than Boundaries: Conflict, Power and Agreement Building in the Demarcation of Village Borders in Malinau, 131-156. *In*: Technical Report Phase I 1997-2001. ITTO Project PD 12/97 Rev.1 (F) Forest, Science and Sustainability: The Bulungan Model Forest. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.
- Casson, A. and Obidzinski, K. 2002. From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of Illegal Logging in Kalimantan, Indonesia. *World Development* 30(12):2133-51.
- Palmer, Charles. 2004. The role of collective action in determining the benefits from IPPK logging concessions: A case study from Sekatak, East Kalimantan. CIFOR Working Paper No. 28. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.
- Resosudarmo, I.A.P. 2003. Shifting Power to the Periphery: The Impact of Decentralisation on Forests and Forest People. *In*: Aspinall, E. and Fealy, G. (eds.) *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, 230-244. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.
- Oka, N.P. and William, D. 2004. The Policy Dilemma for Balancing Reforestation Funds. *Decentralisation Brief. No. 1.* Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.
- Colfer, C.J.P. and Resosudarmo, I.A.P. (eds). 2002. *Which Way Forward: People, Forests and Policymaking in Indonesia.* Washington, Resources for the Future.

Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yang didirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkan kebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya. CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat Future Harvest di bawah Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Burkina Faso, Kamerun dan Zimbabwe, dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

#### Donatur

CIFOR menerima pendanaan dari pemerintah, organisasi pembangunan internasional, yayasan swasta dan organisasi regional. Pada tahun 2004, CIFOR menerima bantuan keuangan dari Australia, African Wildlife Foundation (AWF), Asian Development Bank (ADB), Belgia, Brazil, Kanada, Carrefour, Cina, CIRAD, Conservation International Foundation (CIF), Komisi Eropa, Finlandia, FAO, Ford Foundation, Perancis, Jerman Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Innovative Resource Management (IRM), International Tropical Timber Organization (ITTO), Italy, Japan, Korea, Belanda, Norwegia, Organisation Africaine du Bois (OAB), Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Institute for Natural Renewable Resources (INRENA), Filipina, Swedia, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Swiss, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy (TNC), Tropical Forest Foundation, Amerika Serikat, Inggris, United Nations Environment Programme (UNEP), Waseda University, World Bank, World Resources Institute (WRI) dan World Wide Fund for Nature (WWF).



Program Forests and Governance di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.